

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Perbankan memegang peran sentral dalam mendorong pembangunan nasional melalui fungsinya sebagai lembaga keuangan. Lembaga ini berwenang menghimpun dana dari masyarakat dalam berbagai bentuk simpanan, yang kemudian disalurkan kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan lainnya. Melalui mekanisme ini, bank berkontribusi secara langsung terhadap peningkatan kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, lembaga perbankan di Indonesia menjalankan dua fungsi utama, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan. Dalam perkembangannya, sistem perbankan nasional terbagi menjadi dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah.

Bank beroperasi berdasarkan mekanisme bunga, sedangkan bank syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip konvensional hukum Islam, prinsip pelarangan riba, pelarangan transaksi yang mengandung unsur jual beli (*gharar*), dan kewajiban untuk menjalin akad yang jelas dan transparan. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat muslim terhadap pentingnya melakukan transaksi keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, pertumbuhan bank syariah di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan.

Bank syariah merupakan institusi keuangan yang menjalankan aktivitasnya tanpa melibatkan unsur riba (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), maupun maisir (spekulasi atau perjudian). Ketentuan mengenai perbankan syariah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang mendefinisikan bank syariah sebagai lembaga perbankan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah Islam. Dalam pelaksanaannya, bank syariah terbagi menjadi tiga bentuk utama, yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Thoyibbah, 2020).

Perkembangan Industri perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan signifikan selama tiga puluh tahun terakhir. Pada 1 Februari 2021, terbentuk sebuah entitas besar bernama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), hasil konsolidasi dari tiga bank syariah milik pemerintah, yakni Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Penggabungan ini bertujuan untuk menggabungkan keunggulan masing-masing lembaga, memperluas cakupan layanan, memperkuat struktur permodalan, dan mendukung langkah strategis pemerintah dalam menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan Islam global (Vanni & Nadan, 2023).

Bank Syariah Indonesia (BSI) tidak hanya merepresentasikan perbankan syariah yang modern dan berskala global, tetapi juga berperan sebagai motor penggerak utama dalam pengembangan ekosistem industri halal nasional. Salah satu kantor cabangnya yang memiliki posisi strategis adalah PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Pembantu (KCP) Jambi Hayam Wuruk, yang berlokasi di Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. ebelum proses merger, Prestasi kantor cabang ini tercermin dari diraihnya penghargaan nasional sebagai kantor cabang pembantu terbaik pada divisi mikro tahun 2012, disertai pengakuan berupa apresiasi *commitment to achieve* 2020 sebagai bentuk komitmen dalam mencapai dan melampaui target pada tahun 2020.

Pendirian PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Jambi Hayam Wuruk dilatarbelakangi oleh keprihatinan terhadap sistem bunga dalam perbankan konvensional yang dianggap memberatkan masyarakat. Sebagai alternatif, bank syariah didirikan untuk memberikan jasa pembiayaan yang berdasarkan asas keadilan, transparansi, dan kesepakatan bersama, tanpa menggunakan bunga. Sistem yang diterapkan adalah mekanisme bagi hasil atau penetapan margin keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga menciptakan transaksi yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan kepemilikan properti seperti rumah, ruko, atau apartemen, Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Jambi Hayam Wuruk menghadirkan produk pembiayaan konsumtif berbasis akad Murabahah yang dikenal dengan nama BSI Griya Hasanah. Produk ini menyediakan fasilitas pembiayaan bagi masyarakat untuk berbagai keperluan, mulai dari pembelian, pembangunan, hingga

renovasi rumah. Mereka juga dapat membeli tanah kavling dan rumah inden, serta menyesuaikannya dengan kebutuhan dan kemampuan pembayaran nasabah.

Akad Murabahah adalah salah satu jenis perjanjian jual beli dalam perbankan syariah, di mana bank bertindak sebagai penjual dengan terlebih dahulu membeli barang yang diperlukan oleh nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan menambahkan margin keuntungan yang telah disepakati bersama. Penetapan harga pada akad ini tidak didasarkan pada bunga, melainkan melalui transparansi mengenai harga pokok dan margin keuntungan yang dikenakan. Murabahah menjadi akad yang paling umum digunakan dalam pembiayaan konsumtif di bank syariah karena menawarkan kepastian nilai pembayaran, kejelasan mekanisme, serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pelaksanaan akad Murabahah harus mengikuti prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), antara lain memastikan kejelasan objek transaksi, menghindari unsur penipuan, menghilangkan ketidakpastian (gharar), serta menjamin adanya kesepakatan yang sah antara kedua pihak. Oleh karena itu, prosedur dan implementasi akad ini harus dijalankan secara tepat agar sesuai dengan prinsip syariah sekaligus memberikan kepuasan bagi nasabah.

Dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas mengenai prosedur dan implementasi akad Murabahah dalam pembiayaan konsumtif di Bank Syariah Indonesia, maka penulis sangat tertarik untuk menulis laporan dengan judul **“Prosedur dan Implementasi Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Konsumtif pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Jambi Hayam Wuruk”**.

1.2. Masalah pokok laporan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan bahwa masalah pokok laporan tugas akhir ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan konsumtif pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Jambi Hayam wuruk?
2. Bagaimana implementasi akad murabahah dalam memenuhi kebutuhan konsumtif nasabah di PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Jambi Hayam Wuruk?

3. Apakah prosedur dan implementasi akad murabahah dalam pembiayaan konsumtif sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Jambi Hayam Wuruk?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami prosedur pelaksanaan akad murabahah dalam pembiayaan konsumtif pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Jambi Hayam Wuruk.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi akad murabahah yang dilakukan oleh pihak bank dalam praktik pembiayaan konsumtif kepada nasabah.
3. Untuk mengetahui prosedur dan implementasi akad murabahah dalam pembiayaan konsumtif sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Jambi Hayam Wuruk.

1.3.2. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dalam penulisan laporan ini baik bagi penulis, akademik dan juga pembaca adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Melalui penyusunan laporan ini, diharapkan wawasan dapat semakin berkembang dan pemahaman yang diperoleh selama perkuliahan serta kegiatan magang, terutama mengenai pembiayaan murabahah, dapat ditingkatkan dan diperdalam.

2. Bagi Pembaca

Diharapkan laporan ini dapat menjadi tambahan informasi dan referensi bagi pembaca, khususnya dosen maupun mahasiswa yang memerlukan data penelitian terkait.

3. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan informasi dan masukan bagi PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Jambi Hayam Wuruk terkait prosedur dan implementasi akad murabahah dalam

pembiayaan konsumtif serta, bermanfaat dalam peningkatan pelayanan kepada nasabah.

1.4. Metode Penulisan

1.4.1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru terkini. Untuk mendapatkan data primer, penulis harus mengumpulkannya secara langsung. Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian. Pengumpulan data ini menjadi bagian penting dari proses riset dan kerap dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Karena dikumpulkan secara spesifik dan sesuai dengan kebutuhan penelitian, data primer umumnya dianggap lebih akurat dan mendalam.

2. Data Sekunder

Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, informasi perusahaan maupun internet. Pengumpulan data sekunder pada laporan ini dilakukan dengan metode dokumentasi terhadap arsip, catatan dan dokumen yang mendukung. Adapun data sekunder yang digunakan meliputi sejarah, struktur organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Jambi Hayam Wuruk, lokasi serta informasi lain yang diperlukan dalam penyusunan laporan ini (Aisyah, 2022).

1.4.2. Metode Pengumpulan Data

Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses percakapan yang bertujuan untuk menggali informasi terkait individu, peristiwa, aktivitas, motivasi, perasaan, dan sebagainya, yang melibatkan dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber. Dalam konteks ini, penulis melakukan sesi tanya jawab dengan pihak Bank

Syariah Indonesia, yang terdiri dari kepala kantor cabang, staf administrasi pembiayaan, serta analis keuangan.

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek yang menjadi fokus penelitian. Dalam penelitian ini, fokusnya adalah penerapan strategi bersaing yang diterapkan pada Perusahaan Otobus. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan secara langsung dengan terlibat dalam berbagai kegiatan kerja di kantor Bank Syariah Indonesia KCP Jambi Hayam Wuruk selama melaksanakan kegiatan magang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data secara non-interaktif yang digunakan oleh peneliti untuk memperkuat validitas data. Data ini diperoleh dengan cara mengamati berkas-berkas yang terdapat di ruang kerja pimpinan maupun karyawan perusahaan, yang dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian.

4. Studi Pustaka

Metode studi pustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data atau informasi yang diperoleh dari buku, literature, dan berbagai sumber lainnya yang berkaitan dengan topic penelitian. Selain itu, penulis juga memanfaatkan referensi dari situs-situs internet yang relevan.

1.4.1. Metode Analisis

Penulis menggunakan metode analisis deskriptif dalam pelaksanaan penelitian. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan objek yang diteliti secara sistematis, faktual, dan akurat.

1.5. Waktu dan Tempat

1.5.1. Waktu

Penulis melaksanakan kegiatan magang ini pada saat penulis memasuki semester IV Akuntansi Program Diploma III Universitas Jambi, selama 2,5 bulan berdasarkan waktu yang telah ditetapkan.

1.5.2. Lokasi magang

Kegiatan magang dilaksanakan penulis di PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Jambi Hayam Wuruk beralamatkan : Jl. Hayam Wuruk No.RT.35, Jelutung, Kec. Jelutung, Kota Jambi, Jambi 36124

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan laporan ini, sistematika penulisan terdiri dari IV (empat) bab yang setiap babnya dibagi lagi menjadi beberapa sub, yaitu sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, waktu dan lokasi magang, serta sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini tentang landasan teori yaitu konsep-konsep yang digunakan untuk penulisan laporan mengenai data yang ditemui selama magang, yang berhubungan erat pembahasan permasalahan yang berkaitan dengan penulisan laporan

BAB III : Pembahasan

Bab ini berisi tentang Gambaran umum intansi magang, deskriptif kegiatan dan hasil magang.

BAB IV : Penutup

Bab ini berisi tentang Kesimpulan yang dapat diambil dari bab sebelumnya yaitu bab III, serta saran yang dapat dijadikan masukan kepada Bank yang berguna untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik dari yang sebelumnya.